



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 312/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN KULIAH TAMU MANAJEMEN INDUSTRI DI
INDUSTRI FARMASI PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 PROGRAM STUDI
FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai manajemen produksi di industri farmasi pada era revolusi industri 4.0, perlu diselenggarakan kegiatan kuliah tamu;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN KULIAH TAMU MANAJEMEN INDUSTRI DI INDUSTRI FARMASI PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat panitia dalam kegiatan Kuliah Tamu Manajemen Industri Di Industri Farmasi Pada Era Revolusi Industri 4.0 Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada panitia diberikan penghargaan IKK sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro.

KETIGA ...

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai 1 September 2020 sampai 30 September 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 September 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 312/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2020
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN KULIAH TAMU
 MANAJEMEN INDUSTRI DI INDUSTRI FARMASI
 PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 PROGRAM
 STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA

NO	NAMA	JABATAN PANITIA
1	Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M. Kes., Sp.S (K) (Dekan Fakultas Kedokteran UNDIP)	Penanggung Jawab
2	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes, FISCM, Sp.M (K) (Ketua Departemen Kedokteran FK UNDIP)	Pengarah
3	Dr. dr. Hardian (Ketua Prodi Farmasi FK UNDIP)	Pengarah
4	Wimzy Rizqy Prabhata, S.Farm., Apt., M.Sc.	Ketua
5	Nuraini Ekawati, S.Farm. Apt., M.Sc	Anggota
6	Eva Annisaa, S.Farm., Apt., M.Sc.	Anggota
7	Fitri Wulandari, M.Clin.Pharm., Apt.	Anggota
8	Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si	Anggota
9	Dra. MG. Isworo Rukmi, M.Kes	Anggota
10	Dr. apt. Henna Rya S., MES.	Anggota
11	Indah Saraswati, S.Si., M.Si.	Anggota
12	Dr. Endang Sri Sunarsih, Apt., M.Kes.	Anggota
13	Intan Rahmania Eka Dini, S.Farm., M.Sc.Apt.	Anggota
14	Widyandani Sasikirana, S.Farm., Apt., M.Biotech	Anggota
15	Evieta Rohana, S.Farm., M.S.Farm., Apt.	Anggota
16	Ragil Setia Dianingati, S.Farm., Apt., M.Sc.	Anggota
17	Widyaningrum Utami, S.Farm., Apt., M.Clin.Pharm.	Anggota
18	Rahmawati Firmaningtyas., Amd.	Anggota
19	Dewi Eko Pertiwi, S.Farm.	Anggota
20	Dian Nisaul Fadila., Amd.	Anggota
21	Edo Azwar Arief S.Kom	Anggota
22	Dwi Yuniati, S.Pd.	Anggota
23	Dian Primasari., Amd.	Anggota

Semarang, 30 September 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001